



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Fakultas Agama Islam - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi - Fakultas Teknik
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Fakultas Pertanian dan Peternakan
Fakultas Kedokteran - Fakultas Ilmu Kesehatan - Program Pascasarjana

Kampus I : Jl. Bandung No. 1 Telp. 0341 - 551253 Fax. 0341 - 562124 Malang 65113

Kampus II : Jl. Bendungan Sutami No. 188A Telp. 0341 - 552443, 551149 (Hurting) Fax. 0341 - 582060 Malang 65145

Kampus III : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang Telp. 0341 - 464318-319, Fax. 0341 - 460435 460782 Malang 65144

E-mail : webmaster@unix.umm.ac.id

Website : www.umm.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 027 /SK-Pem/UMM/XII/2017

Tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Malang

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, setelah :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang yang didasarkan pada hasil seleksi sebagai jaminan mutu yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melakukan manajemen dalam pelaksanaan teknis perlu dibentuk kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menjalankan teknis pengaturan penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang agar lebih baik;
- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2015;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 18 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Malang;
- Kedua : Struktur Organisasi dibawah koordinasi Rektor;
- Ketiga : Susunan Personalia akan ditetapkan secara tersendiri;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di Malang
Tanggal 20 Desember 2017

Rektor,



Drs. Fauzan, M.Pd

Tembusan, Kpd. Yth.:

1. Ketua dan Sekretaris BPH UMM;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kabiros;
4. Kepala PMB;
5. Arsip.